

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Dawud yang menjelaskan mengenai pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

عن أبي هريرة رفعه قال إنَّ الله يقول أنا ثالث الشريكين ما
لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW Bersabda, “sesungguhnya Allah SWT berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengianati temannya.”²

Pembiayaan ialah istilah yang digunakan pada bank syariah, dimana pada bank konvensional dinamakan sebagai kredit. Pada kredit, keuntungan disebut dengan bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki ataupun bagi hasil.³

Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud dengan pembiayaan prinsip Syari'ah yang dijalankan Baitul Mal wat Tamwil adalah penyediaan dana oleh Baitul Mal wat Tamwil dalam memperkuat permodalan usaha kecil dalam memperoleh

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 105-106.

² Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 162.

imbalan tidak berupa bunga tetapi dalam wujud bagi hasil sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- Peningkatan ekonomi umat
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- Meningkatkan produktivitas
- Membuka lapangan kerja baru
- Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro diantaranya:

- Upaya memaksimalkan laba
- Upaya meminimalkan risiko
- Pendayagunaan sumber ekonomi
- Penyaluran kelebihan dana.⁴

3. Prinsip Pembiayaan

Prinsip dasar pembiayaan pada Bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan nasabah (*Retain Customer*)

Mempertahankan nasabah jauh lebih sulit daripada mendapatkan nasabah baru. Nasabah lama mempunyai nilai plus daripada nasabah yang baru. Karena nasabah lama, kita tahu *track record*-nya. Nasabah baru memiliki risiko yang lebih besar dibanding nasabah lama, sebab nasabah baru cenderung terjadi asimetris informasi lebih besar.⁵

- Meningkatkan kualitas (*repeat order*)

Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk dan jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.⁶ *Repeat order* (pengulangan) nasabah yang telah melunasi pembiayaannya kemudian mengajukan kembali pembiayaan setelah rekam jejak angsurannya terlihat baik merupakan bukti kualitas dari proses penanganan nasabah yang berhasil.

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4-6.

⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: unisnupress, 2017), 111.

⁶ Abdurrahman Kasdi dan Saifudin, "Influence of Sharia Service Quality, Islam Values, and Destination Image Toward Loyalty Visitors' on Great Mosque of Demak," *International Journal of Islamic Business and Economics* 3, no. 2 (2019): 164-165.

c. Mendapatkan nasabah (*Acquisition*)

Bank dalam operasionalnya selalu melakukan ekspansi dengan berusaha mendapatkan nasabah baru yang baik dan layak (*bankable*), tidak jarang bank mendapatkan nasabah dari nasabah bank lain. Dalam dunia persaingan hal semacam ini tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari hukum alam yang harus dilewati oleh bank. Maka persaingan dituntut untuk memberikan nilai lebih daripada pesaing.

d. Mitigasi risiko (*Risk mitigation*)

Bagaimana mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memperkecil risiko. Risiko dalam pembiayaan tidak dapat dihilangkan, yang bisa adalah diperkecil atau dikurangi. Adanya jaminan dan angsuran adalah sarana untuk memperkecil risiko pembiayaan, bukan menghilangkan risiko.⁷

4. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dimiliki Baitul Mal wat Tamwil adalah:

a. Sistem bagi hasil

1) *Mudharabah*

Mudharabah, dari kata *daraba* yang memiliki banyak arti etimologi antara lain memukul, berjalan. Oleh karena itu penabung disebut *mudarib*. *Mudarib* sebagaimana *entrepreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT., dan keuntungan investasinya.

Landasan syar'i *mudharabah* terdapat pada salah satu ayat al-Qur'an berikut:

اللّٰهُ فَضَّلَ مِنْ يَتَتَعُونَ الْاَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ

Artinya:

“ ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...”.⁸

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

⁷ Edi, *Analisis Pembiayaan*, 112-113.

⁸ Alquran, Al-Muzammil ayat 20, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 2004), 575.

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

2) Musyarakah

Berdasarkan kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan pengertian *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Aplikasi dalam perbankan syariah, dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha.¹⁰ Pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil ini misalnya pihak BMT ikut serta dalam penyertaan modal usaha. Sedang bagi hasil yang diterapkan sangat bervariasi tergantung pada lamanya waktu dan tingkat resiko usaha tersebut. Porsi bagi hasil yang biasa diterapkan misalnya 45% : 55% atau 40% : 60%.¹¹

b. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan

1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang harga pokok dan besar keuntungannya diketahui. Pada akad *murabahah* ini, BMT membelikan barang-barang yang anggota butuhkan untuk kemudian dijual kepada anggota dengan pembayarannya dapat dilakukan dengan mencicil. Keuntungan yang diperoleh BMT dalam pembiayaan ini disebut dengan Margin atau *Mark-Up*. Akad *murabahah*

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 55-57.

¹⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 295.

¹¹ Didiek, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, 57-58.

ini dapat digunakan oleh BMT untuk nasabah yang membutuhkan barang baik konsumtif ataupun barang modal. Sistem pembayaran cicilan kebanyakan dilakukan secara harian ataupun mingguan. Hal ini dikarenakan bentuk pembiayaan pada BMT diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah.¹²

Landasan dalam dari as-Sunnah bisa dikutip hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya:

“Dari Salih bin Suhaib dari ayahnya ia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: tiga perkara yang di dalamnya memperoleh keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (rumah tangga sendiri) bukan untuk dijual”¹³

2) Bai' bi tsaman 'ajil

Pembiayaan *bai' bi tsaman 'ajil* adalah suatu pembiayaan untuk pembelian barang produksi/konsumtif. Usaha yang dibiayai hampir sama dengan pembiayaan lainnya. Misalnya seorang nasabah menginginkan suatu barang kemudian BMT membelikan barang kemudian nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut yaitu harga pokok dan keuntungannya dalam jangka waktu yang ditentukan (secara angsuran) sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁴ Landasan syar'i *bai' bi tsaman 'ajil* merujuk Al-Qur'an berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

¹² Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi* (Padang: Jasa Surya: 2016), 12.

¹³ Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

¹⁴ Didiek, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, 58-59.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”¹⁵

c. *Rahn* (Gadai)

Rahn (Gadai) menurut syara’ adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian.¹⁶

d. *Ijarah* (jasa)

Ijarah berasal dari kata bahasa Arab *Al-Ajru* yang berarti ganti. *Ijarah* adalah kontrak (akad) pemindahan hak guna atas abarang dan jasa, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Kontrak pembiayaan *ijarah* digunakan untuk menyewa aset dimana kepemilikan aset tidak diambil.¹⁷

e. *Qardh*

Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan tertentu bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.¹⁸

5. Akad Pembiayaan

Penyusunan akad berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah, yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada, ketiadaan salah satu darinya akan mengakibatkan batalnya akad. Sedangkan syarat akad adalah sesuatu yang menimbulkan hukum, ketiadaan syarat akan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri. Contoh syarat adalah cakap hukum dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun.

¹⁵ Alquran, An-Nisa ayat 29, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, 2004), 83.

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 438-439.

¹⁷ Ma’ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 153-154.

¹⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 359-360.

Jumhur ulama menyatakan rukun akad terdiri dari 4 rukun yang harus terpenuhi, antara lain:

- a. Pihak yang berakad. Pihak yang berakad adalah para pihak (dua pihak atau lebih) yang mengadakan kesepakatan perjanjian atau kerja sama berdasarkan prinsip syari'ah.
- b. Objek akad. Objek akad adalah barang/jasa/sesuatu yang ditransaksikan dalam akad.
- c. Tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad adalah sesuatu yang menjadi tujuan diadakannya kerjasama/akad antara dua pihak atau lebih.
- d. Kesepakatan. Kesepakatan adalah segala hal berkaitan dengan ketentuan dan hal-hal yang dipersyaratkan dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁹

6. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu rangkaian yang bersifat *end to end*, mulai dari tahap inisiasi saat bank menerima permohonan pembiayaan hingga tahap monitoring. Secara umum, tahapan dalam proses pemberian pembiayaan antara lain:

a. Inisiasi

Tahap ini bank menerima permohonan nasabah atau memberikan penawaran pembiayaan kepada nasabah. Sesuai dengan ketentuan BI, dalam menilai permohonan pembiayaan, bank hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis.

- 1) Permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah memiliki beberapa tujuan, seperti: permohonan pembiayaan baru, tambahan pembiayaan yang telah berjalan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang telah jatuh tempo, dan permohonan lainnya dalam rangka perubahan syarat.
- 2) Berkas permohonan pembiayaan dari nasabah terdiri atas surat permohonan pembiayaan yang ditandatangani nasabah atau pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pembiayaan di perusahaan nasabah, dilengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank.
- 3) Dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank perlu diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data, sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam.

¹⁹ Edi, *Analisis Pembiayaan*, 165-167.

- 4) Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh bank adalah proses investigasi, antara lain melakukan wawancara dengan nasabah dan *onsite visit*.
 - 5) Setelah memperoleh informasi dari nasabah dan *me-review* data yang diperoleh tersebut, bank mengambil keputusan apakah proses pemberian pembiayaan akan terus dilakukan.
- b. Analisis pembiayaan

Nota/advis dari pihak yang menganalisis disusun agar pengambil keputusan dapat memutuskan dengan tepat permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Intinya analisis pembiayaan terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi analisis aspek-aspek, antara lain *character, capacity, capital, condition of economic, collateral*.

- c. Penetapan jumlah pembiayaan dan struktur pembiayaan
- Jumlah dan jenis pembiayaan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah. Evaluasi terhadap struktur pembiayaan perlu dibicarakan dengan calon nasabah dengan baik. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon nasabah akan menimbulkan risiko pembiayaan.
- d. Pencairan pembiayaan

Salah satu dokumen penting dalam pemberian pembiayaan adalah akad pembiayaan. akad pembiayaan yang baik adalah perjanjian yang menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang seimbang serta, menggambarkan kepentingan kedua belah pihak terhadap akad pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan tidak hanya mengatur kewajiban kedua belah pihak, namun juga mengatur kondisi bilamana pembiayaan akan dilunasi sebelum jangka waktunya berakhir. Apabila nasabah menyerahkan agunan, harus dipastikan bahwa agunan tersebut didokumentasikan dengan baik dan sempurna.

Dokumentasi pembiayaan bank harus melakukan penetapan jenis dokumen pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikan, mengecek keabsahan, dan memastikan syarat-syarat hukum terpenuhi setiap dokumen pembiayaan yang akan diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari nasabah. Akad pembiayaan harus ditandatangani bank, nasabah, dan apabila diperlukan ditandatangani penjamin.

Selain dokumentasi pembiayaan, bank juga melakukan administrasi pembiayaan. bank dalam memberikan semua pembiayaan harus dicatat dan dibukukan dengan benar, lengkap, dan akurat. Pencairan/penarikan pembiayaan dapat dilakukan jika seluruh dokumentasi yang disyaratkan telah dipenuhi debitur. Seluruh *copy* dokumen pembiayaan diserahkan kepada nasabah, sementara dokumen asli disimpan oleh bank dalam file pembiayaan yang sesuai.

e. Pemantauan pembiayaan

Pembiayaan yang telah ditarik oleh nasabah harus dipantau oleh bank secara terus menerus untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi nasabah dan bank. Dalam melakukan pemantauan, bank harus memperhatikan tanda-tanda penurunan kualitas keuangan dan pembiayaan yang diberikan. Penurunan kualitas pembiayaan tidak terjadi dalam semalam, namun melalui beberapa tanda/gejala. Bank dapat mengambil tindakan untuk mencegah pembiayaan menjadi bermasalah atau dapat bertindak cepat untuk meminimalkan kerugian bank.²⁰

B. Penilaian Prinsip 5C

1. Pengertian Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, Bank Syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Bank Syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.²¹

Menganalisis atau menilai dalam permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan

²⁰ LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 70-92.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 119-120.

oleh aparat pelaksana khusus yang dikenal sebagai analisis pembiayaan. hasil pekerjaannya merupakan laporan yang bersifat informan detail dan akurat untuk kepentingan pemutus pembiayaan. oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data kuantitatif tentang perusahaan debitur, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun estimasi yang akan datang. Karena tugasnya cukup strategis, penunjukan seseorang menjadi analisis pembiayaan memerlukan pertimbangan yang matang dan cermat.²²

2. Tujuan Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan di Bank Syariah bertujuan untuk:

- Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Keamanan kredit (*safety*). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat di lunasi kembali
- Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*sustainability*). Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- Menguntungkan (*profitable*). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.²³

3. Prinsip 5C

Prinsip 5C dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah antara lain:

- Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin menyakini *eillingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap

²² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 223-233.

²³ Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 79-80.

kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari pihak lain

Hal ini calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih menyakinkan bagi pihak bank untuk mengetahui *character* calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.²⁴

b. *Capacity*

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga pinjaman/pembiayaan dapat dikembalikan dari laba yang dihasilkan. Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah Bank Syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 120-121.

kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan Bank Syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1) Melihat laporan keuangan

Laporan keuangan calon nasabah akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh Bank Syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.²⁵

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam objek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.²⁶

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 121-122.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122-123.

praktiknya, Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.²⁷

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

1) Laporan keuangan calon nasabah

Calon nasabah ini adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

2) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. dalam hal ini calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaan jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.²⁸

d. *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembayaran yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan

²⁷ Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, 236.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123.

digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembiayaannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank Syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan.

Pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST, yang penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Marketability*. Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
 - 2) *Ascertainability of value*. Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
 - 3) *Stability of value*. Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.
 - 4) *Transferability*. Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.²⁹
- e. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condity of economy*

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 124-125.

- 2) Bank Syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condity of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.³⁰

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup beberapa hal, diantaranya: pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substansi dan lain-lain, teknis produksi, perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, cara penjualan dengan sistem cash atau kredit, peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan, misalkan larangan peredaran jenis obat tertentu.³¹

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. pembiayaan yang masuk pada katerogi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*Performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu sebagai berikut:

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.

³¹ Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, 237-238.

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.³²

3. Sebab Pembiayaan Bermasalah

³² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66-71.

Pembiayaan bermasalah terjadi diantaranya disebabkan karena:

- a. Kesalahan appraisal jaminan
- b. Membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi dengan pemegang saham bank
- c. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
- d. Dampak makro ekonomi/*unforecated variable* yang tidak bisa dihindari
- e. *Moral hazard* dari nasabah.

Pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak bank, sebagian besar pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan
- c. Masalah pribadi debitur, misalnya perceraian, kematian, sakit, gaya hidup yang boros dan lainnya
- d. Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya
- e. Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya
- f. Faktor diluar kendala debitur misalnya bencana alam
- g. Karakter yang buruk sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan.³³

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah pada umumnya dapat dibagi dalam dua faktor, antara lain:

- a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat,

³³ Edi, *Analisis Pembiayaan*, 314-318.

penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit atau pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan bank adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi, karena biasanya objek pembiayaan juga diasuransikan.

Bank perlu meneliti faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar objek pembiayaan yang disepakati.³⁴

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Terdapat beberapa penyelesaian dalam menangani pembiayaan bermasalah, diantaranya:

a. Upaya mengantisipasi pembiayaan bermasalah

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan

³⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 219-220.

pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

b. Upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah

Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings*). Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.³⁵

Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet oleh bank sendiri secara persuasif. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁵ Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 82-85.

Apabila upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.

2) Penyelesaian melalui *Debt Collector*

Bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *Debt Collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syari'ah.

3) Penyelesaian melalui kantor lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi, serta penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

4) Penyelesaian melalui badan peradilan (*Al-Qadha*)

Penyelesaian melalui badan peradilan antara lain melalui: gugat perdata melalui Pengadilan Agama, eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, serta permohonan Pailit melalui Pengadilan Niaga.³⁶ Yang perlu dipertimbangkan dalam pemakaian pengacara terutama adalah biaya, karena penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah pembiayaan tertunggak dengan besarnya *fee* pengacara.³⁷

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk acuan dalam menguatkan literasi dan meluaskan pengetahuan serta menambah lengkap

³⁶ Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 94-99.

³⁷ Edi, *Analisis Pembiayaan*, 322.

penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti pada sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilaksanakan sekarang ini, diantara:

1. Skripsi yang berjudul “Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Banda Aceh” karya Muhammad Syawal. Penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu produk pembiayaan yang paling banyak di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah *murabahah*. Ketika penyaluran pembiayaannya tentu tidak bisa lepas dari risiko, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah yang bisa mempengaruhi keberlangsungan operasional bank. Maka dari itu, PT. BPRS Hikmah Wakilah harus menggunakan prinsip kehati-hati-an, salah satunya melakukan analisis prinsip 5C yang didalamnya terdapat *Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition of economy*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang analisis prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah, dan kendala-kendala yang menjadi risiko. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan lapangan dengan wawancara terstruktur.³⁸

Jika membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini tentu memiliki persamaan, perbedaan, serta kelemahan dari penelitian terdahulu. Diantara persamaan yang dimiliki adalah pada fokus penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ini mempunyai persamaan yaitu meneliti mengenai penerapan prinsip 5C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Metode yang digunakan juga memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu objek penelitian dan fokus penelitian. Objek pada penelitian terdahulu dilakukan di Bank Syari’ah yaitu BPRS yang memiliki cakupan lebih luas daripada BMT. Pada fokus penelitian yang dilakukan juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu tersebut hanya pada pembiayaan Murabahah saja.

³⁸ Muhammad Syawal, “Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan saat ini objek penelitian dilakukan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus karena lembaga keuangan seperti BMT yang berskala mikro merupakan salah satu lembaga yang banyak memberikan pembiayaan kepada anggota. Selain objek penelitian, fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian yang sekarang ini tidak saja meneliti masalah pembiayaan murabahah saja tetapi semua pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

Sehingga kelemahan dari penelitian terdahulu jika dilakukan perbandingan dengan penelitian sekarang ini yaitu penelitian terdahulu ketika analisa penelitiannya hanya membahas mengenai pembiayaan murabahah saja dan tidak menjelaskan pembiayaan lain yang ada pada lembaga keuangan tersebut serta tidak menganalisa mengenai mekanisme pemberian pembiayaan kepada anggota.

2. Skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalisir Risiko Pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang” karya Zumrotun Nasikhah. Penelitian ini menjelaskan bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang terdiri dari batas dalam pemberian Kredit dan Prinsip 6C serta 1S dijadikan pedoman dalam memberikan pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. Meskipun praktek yang digunakan cuma 3C yaitu (*Character, Capacity, Collateral*) dan 1S. Selain itu KJKS Baitut Tamwil Pemalang belum menggunakan sistem denda oleh sebab itu menjadi salah satu sebab meningkatnya kenaikan NPF dari tahun 2012-2015. Penelitian karya Zunrotun Nashikhah memakai pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif.³⁹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu metode penelitian dan fokus penelitian. Metode penelitian yang diterapkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah memakai pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan ketika meneliti adalah sama-sama menerapkan sebuah prinsip dalam

³⁹ Zumrotun Nasikhah, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalisir Risiko Pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

memberikan pembiayaan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah atau meminimalisir risiko pembiayaan.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan terdapat pada objek penelitian serta fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu tersebut, objek penelitian yang dilakukan adalah pada KJKS Baitut Tamwil dan fokus penelitian yang dilakukan lebih luas dengan menggunakan prinsip kehati-hatian berupa prinsip 6C dan 1S yang dijadikan pedoman dalam pemberian pembiayaan. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian lebih luas yaitu pada KSPPS Baitul Mal wa Tamwil. Tetapi fokus penelitian ini lebih khusus yaitu hanya meneliti mengenai penerapan pada prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan.

Kelemahan pada penelitian yang terdahulu dibandingkan dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan yaitu dalam analisa data yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu, analisa yang dilakukan hanya mengenai menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko dari pembiayaan, dan tidak menganalisa tentang mekanisme dalam pemberian pembiayaan serta kendala apa saja yang dihadapi tentang penerapan prinsip kehati-hatian tersebut. Maka dari itu, pada penelitian yang dilakukan saat ini tidak hanya meneliti masalah penerapan prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah saja, tetapi juga menganalisa mengenai mekanisme dalam memberikan pembiayaan dan kendala yang ada dalam penerapan prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.

3. Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan Keputusan Kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta” karya Refan Erdi. Penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip 5C perlu diterapkan dalam pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta karena tingkat *Non Performing Loan* pada PT. BPR Nguter Surakarta mengalami kenaikan tiap bulannya yang didukung karena adanya kenaikan jumlah nasabah yang cukup besar tiap bulannya. Untuk itu prinsip 5C harus diterapkan semaksimal mungkin agar PT. BPR Nguter Surakarta dapat lebih selektif dalam menilai calon debitur sehingga dapat menekan kredit yang bermasalah atau menekan tingkat NPL sekecil-kecilnya. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif.⁴⁰

⁴⁰ Refan Erdi, “Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan Keputusan Kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan sekarang ini yaitu pada bagian metode penelitian dan fokus penelitian. Metode penelitian yang dipakai antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan sekarang ini adalah memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan sama, yaitu meneliti mengenai penerapan prinsip 5C untuk memberikan pembiayaan kepada semua anggota.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilaksanakan yaitu objek penelitian dan fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu tersebut, objek penelitian yang dilakukan adalah pada bank konvensional berupa BPR dan pada fokus penelitian terdahulu tersebut masih bersifat umum yang hanya meneliti mengenai penerapan prinsip 5C dalam memutuskan kredit tanpa melihat strategi untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan sekarang ini, objek penelitian lebih fokus di lembaga keuangan mikro syariah yaitu KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Adapun fokus pembahasan pada penelitian ini lebih khusus yang tidak hanya menerapkan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan saja tetapi penelitian ini juga melihat tujuan atau strategi yang dilakukan dalam menerapkan prinsip 5C yaitu untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, analisa penelitian menjelaskan mengenai mekanisme dalam memberikan pembiayaan hingga terdapat juga kendala yang harus dihadapi dalam implementasi penilaian prinsip 5C.

Perbedaan ini juga termasuk kelemahan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu, karena pada penelitian terdahulu tidak melihat strategi yang dilakukan dalam menerapkan prinsip 5C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi, kelemahan dalam penelitian terdahulu juga berupa analisa yang dilakukan yaitu hanya menjelaskan mengenai penerapan serta alasan dalam penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan kredit. Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan yang juga menganalisa mekanisme pemberian pembiayaan dan kendala yang dihadapi.

Adapun persamaan, perbedaan serta kelemahan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan sekarang ini adalah:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kelemahan
1.	Muhammad Syawal, 2018	a. Fokus penelitian: Penelitian mengenai penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan b. Metode penelitian: kualitatif dengan pendekatan lapangan.	b. Objek penelitian: BPRS c. Fokus penelitian: Pembiayaan murabahah.	Analisa penelitian hanya membahas mengenai pembiayaan murabahah saja sehingga tidak menjelaskan mengenai pembiayaan lain yang ada pada lembaga keuangan tersebut, serta tidak menganalisa mengenai mekanisme pemberian pembiayaan kepada anggota.
2.	Zumrotun Nasikhah, 2015	a. Fokus penelitian: Menerapkan suatu prinsip dalam memberikan pembiayaan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. b. Metode penelitian: analisis deskriptif.	a. Objek penelitian: KJKS Baitut Tamwil b. Fokus penelitian: prinsip kehati-hatian yaitu 6C dan 1S.	Analisa penelitian tidak membahas mengenai mekanisme dalam memberikan pembiayaan dan kendala yang harus diatasi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut.
3.	Refan Erdi, 2010	a. Fokus penelitian: Penelitian mengenai penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan.	a. Objek penelitian: Bank konvensional BPR b. Fokus penelitian:	Penelitian tidak melihat strategi yang dilakukan dalam menerapkan prinsip 5C yaitu untuk mengurangi pembiayaan

		b. Metode penelitian: deskriptif kualitatif.	pembahasan mengenai pengambilan keputusan kredit tanpa melihat strategi dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.	bermasalah yang terjadi, analisa hanya menjelaskan mengenai penerapan serta alasan dalam penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan kredit.
--	--	--	---	---

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini menjelaskan bahwa anggota dalam mengajukan sebuah pembiayaan dan memberikan keputusan dalam pembiayaan kepada anggota harus melewati beberapa alur proses dalam pembiayaan diantaranya adalah penilaian pembiayaan. Akan tetapi penilaian pembiayaan oleh pihak Lembaga perbankan atau keuangan seperti BMT dilakukan dengan berbagai prinsip penilaian dan salah satunya yaitu menerapkan penilaian atau analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C. Adapun prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan diantara *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Conditional of economy*.

Penilaian prinsip 5C digunakan untuk menganalisa kondisi anggota berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Apabila telah memenuhi syarat maka pihak BMT dapat memberikan pembiayaan kepada anggota. Kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, Penilaian prinsip 5C diterapkan untuk mengantisipasi dan mengurangi terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Karena pembiayaan bermasalah sering terjadi akibat anggota yang tidak membayar tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehingga penilaian dengan prinsip 5C dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan pada anggota agar mengurangi pembiayaan yang bermasalah untuk diatasi oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus yang akhirnya pembiayaan dapat berjalan dengan lancar atau tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

